



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 167 /B.VIII/HK/2014**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA, SUPIR DAN KERNET BUS ANGKUTAN  
PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung khususnya yang berkenaan dengan tugas pelayanan angkutan pegawai, perlu menunjuk petugas khusus yang memiliki pengetahuan, dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk petugas pengelola, supir dan kernet bus angkutan pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA, SUPIR DAN KERNET BUS ANGKUTAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk petugas Pengelola, Supir dan Kernet Bus Angkutan Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pengelola, Supir dan Kernet Bus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Petugas Pengelola:
    - a. mengatur pemakaian kendaraan dinas;
    - b. melaporkan kendaraan yang rusak kepada Pimpinan; dan
    - c. membuat pengantar ke bengkel bila kendaraan mengalami kerusakan.
  2. Supir dan Kernet:
    - a. melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan; dan
    - b. merawat dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas yang ditunjuk.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.01.04 dan 5.2.1.02.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28/3/2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ *267* /B.VIII/HK/2014  
 TANGGAL : *28 - Maret - 2014*

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA, SUPIR DAN KERNET BUS ANGKUTAN PEGAWAI  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag.Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	PenanggungJawab	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) Bulan sejak Bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 Yang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.02.04 dan 5.2.1.02.02
2.	Kasubbag.Pengelolaan Kendaraan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
3.	WAHYUDI SAPUTRA, S.STP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
4.	DOAN FRASE. P, S.STP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
5.	EDI SUPRAPTO. S (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
6.	ERINA KURTIA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
7.	PURWANTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 2885 AZ Jurusan Sukarame	200.000,-	
8.	MAZENI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 2835 AZ Jurusan Way Halim	200.000,-	
9.	SYAHRIL (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 3043 AZ Jurusan Raja Basa	200.000,-	
10.	MATAHIR (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 2871 AZ Jurusan Langkapura	200.000,-	
11.	HASUNI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Tamu AC BE 2750 AZ	200.000,-	
12.	AGUSTRIONO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Tamu AC BE 2584 AZ	200.000,-	
13.	KUSNADI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Tamu AC BE 2981 AZ	200.000,-	
14.	APRI SISWANTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Tamu AC BE 2684 AZ	200.000,-	
15.	ZAINI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Bus Tamu AC BE 2371 AZ	200.000,-	

1	2	3	4	5
16.	SUDIONO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Truck Barang BE 9790 AZ	200.000,-	
17.	SARMIN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Truck Barang BE 9772 AZ	200.000,-	
18.	ACHMAD. S (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Truck Box BE 9702 AZ	200.000,-	
19.	TRI IRYANTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir Mobil WC BE 9706 AZ	200.000,-	
20.	MUDJIARTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Bus Pegawai BE 2835 AZ	200.000,-	
21.	UJANG (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Bus Pegawai BE 2885 AZ	200.000,-	
22.	SUPARI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Bus Pegawai BE 3244 AZ	200.000,-	
23.	RUSDIP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Truck Box BE 9702 AZ	200.000,-	
24.	ANDIKA SAPUTRA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Bus Tamu BE 2981 AZ	200.000,-	
25.	RUSLI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Kernet Bus Tamu BE 2584 AZ	200.000,-	
26.	DASLAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir mobil Pool	200.000,-	
27.	SUPARMAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir mobil Pool	200.000,-	
28.	SUYANTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir mobil Pool	200.000,-	
29.	DONNY LINARDI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Supir mobil Pool	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.